

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr adalah telah sesuai, dimana perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan. Unsur-unsurnya adalah :
  - a. Setiap Orang;
  - b. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
  - c. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;
  - d. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan
2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit Yang Dilakukan Secara Berlanjut pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr
  - a. Pertimbangan yuridis, yaitu :
    - 1) Berdasarkan fakta hukum yang dibuktikan di Pengadilan perbuatan terdakwa memenuhi rumusan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2) Pembuktian terhadap alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Dalam persidangan, Majelis Hakim menggunakan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dalam perkara ini alat bukti yang dipergunakan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

b. Pertimbangan sosiologis, yaitu : hal-hal yang meringankan, yang memberatkan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk melindungi isteri dan anak-anaknya ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan/atau tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan
- Perbuatan Terdakwa merusak rumah tangga yang dibangunnya dan mencoreng nama baik keluarga besar keduanya;
- Perbuatan Terdakwa bukan yang pertama kali dilakukan kepada Saksi Korban melainkan sudah berulang-ulang kali;
- Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dihadapan anaknya;
- Perbuatan Terdakwa yang meminta kepada anaknya yang masih berusia 3 (tiga) tahun untuk menunjukan bagian tubuh mana dari ibunya (Saksi Korban) yang ingin dipukul oleh Terdakwa merupakan tindakan yang tidak bermoral karena Terdakwa sebagai orang tua seharusnya mengajarkan hal yang baik terhadap anak, dan perbuatannya itu telah merusak mental dari anak Terdakwa yaitu setelah melihat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, anak tersebut menjadi sering memukul ketika sedang marah sebagaimana hasil Laporan Sosial yang dibuat oleh Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dalam perkara ini;

- Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya memberi contoh yang baik di masyarakat;
- Terdakwa telah mengancam akan membunuh Saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban dan Keluarganya;
- Terdakwa masih menafkahi Saksi Korban dan anaknya;

## **B. Saran**

- iv. Perlunya sosialisasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai payung hukum terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun isteri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajiban dalam lingkup rumah tangga.
- v. Aparat penegak hukum harus berlandaskan kepada fiqh jinayah dalam melindungi dan menindak tegas pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada korban. sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami isteri dapat semakin diminimalisir.